



P E N E T A P A N

Nomor 159/Pdt.P/2024/PN. Pwk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas I B yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

- 1. YADI**, Lahir di Subang, Tanggal 02 Juni 1982, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir SMA/Sederajat, beralamat di Kp. Cilalawi RT.001/001, Desa Cilalawi, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, disebut sebagai **PEMOHON I**;
- 2. SITI NURAI SYAH**, Lahir di Purwakarta, Tanggal 18 April 2001, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SMA/Sederajat, beralamat di Kp. Cilalawi RT.001/001, Desa Cilalawi, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, disebut sebagai **PEMOHON II**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ASEP YADI RUDIANA, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum, berkantor pada Kantor Hukum BEN & PARTNERS, yang beralamat di Kp. Tegal Junti, RT.06/04, Kelurahan Tegal Munjul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Juni 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**.

- **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT**;
- Setelah membaca surat-surat dalam permohonan tersebut;
- Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Kuasa Para Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan para saksi maupun keterangan Kuasa para Pemohon;

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PN. Pwk.



DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis tertanggal 03 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas I B pada tanggal 11 Juni 2024, dalam Register Nomor 159/Pdt.P/2024/PN. Pwk. telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. **Bahwa** Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat adalah warga Negara Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan: 3214042703140001 atas nama **YADI (Pemohon I)**, Nomor Induk Kependudukan: 3214055804010002 atas nama **SITI NURAI SYAH (Pemohon II)** dan saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta.
2. **Bahwa** Para Pemohon telah menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 20 Oktober 2022, sebagaimana ternyata didalam Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0478/042/X/2022, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, tertanggal 20 Oktober 2022.
3. **Bahwa** terhadap pernikahan Para Pemohon tersebut diatas, Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak Perempuan bernama DEWI SRI RIYANTI, lahir di Purwakarta, tanggal 14 September 2023.
4. **Bahwa** anak Para Pemohon bernama DEWI SRI RIYANTI, tersebut diatas, telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 3214-LU-09112023-0012, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Purwakarta, tanggal 9 November 2023.
5. **Bahwa** Para Pemohon saat ini bermaksud mengganti nama didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, Nomor: 3214-LU-09112023-0012, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Purwakarta, tanggal 9 November 2023, yang semula tertulis nama **DEWI SRI RIYANTI**, ingin diganti menjadi tertulis nama **AZKIYA NAILA**. -

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PN. Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Bahwa** maksud dan tujuan Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut diatas, karena Para Pemohon ingin memiliki arti nama yang lebih Islami dan lebih percaya diri yang artinya anak Perempuan yang cerdas dan rendah hati.
7. **Bahwa** Para Pemohon berdasarkan kesepakatan keluarga sudah mengganti nama dari **DEWI SRI RIYANTI** menjadi **AZKIYA NAILA**, secara adat kekeluargaan, dan saat ini keluarga dan teman-teman Pemohon sudah memanggil dengan nama panggilan yaitu **AZKIYA**. -
8. **Bahwa** karena Para Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang taat kepada hukum, maka saat ini memohon sangat memerlukan Penetapan Pergantian nama anak Para Pemohon yang sah dari Pengadilan Negeri, yang menetapkan bahwa nama anak Para Pemohon yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3214-LU-09112023-0012, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Purwakarta, tanggal 9 November 2023, yang semula tertulis nama **DEWI SRI RIYANTI**, diganti menjadi tertulis nama **AZKIYA NAILA**, karena salah satu syarat untuk mengajukan pergantian nama didalam Kutipan Akta Pencatatan Sipil kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan memperoleh kepastian hukum serta tidak menjadi permasalahan hukum dikemudian hari, harus melampirkan salinan Penetapan dari Pengadilan Negeri, sebagaimana amanat konstitusi dari **Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang administrasi kependudukan, sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, tentang administrasi kependudukan, pasal 52 (1), bahwa untuk pencatatan perubahan nama didalam Kutipan Akta Pencatatan Sipil dilaksanakan berdasarkan Penetapan di Pengadilan Negeri tempat Pemohon.**
9. **Bahwa** Para Pemohon sudah menerima konsekuensi dan akibat hukumnya tentang pergantian nama anak tersebut diatas dan orang tua Pemohon sudah sepakat tentang pergantian nama Pemohon menjadi **AZKIYA NAILA**.-

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PN. Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **Bahwa** demi tertibnya administrasi kependudukan dan kepastian hukum, patut dan wajar kiranya jika Para Pemohon memohon penetapan untuk pergantian nama di dalam Kutipa Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang sah dari Pengadilan Negeri dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Purwakarta.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, mohon kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta berkenan menerima permohonan dari Pemohon tersebut untuk selanjutnya memeriksa dan menetapkan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon. -
2. Menetapkan demi hukum pergantian nama di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, Nomor: 3214-LU-09112023-0012, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Purwakarta, tanggal 9 November 2023, yang semula tertulis nama **DEWI SRI RIYANTI**, diganti menjadi tertulis nama **AZKIYA NAILA**.
3. Memberi Ijin kepada Para Pemohon untuk melaporkan pergantian nama didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, guna dibuatkan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3214-LU-09112023-0012, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Purwakarta, tanggal 9 November 2023, yang semula tertulis nama **DEWI SRI RIYANTI**, diganti menjadi tertulis nama **AZKIYA NAILA** -
4. Membebaskan semua biaya permohonan kepada pemohon.

ATAU : Apabila Pengadilan Negeri Purwakarta berpendapat lain, mohon keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon diwakili oleh Kuasanya dan setelah Permohonan dibacakan, Kuasa Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PN. Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, dimuka persidangan Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti–bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya masing–masing berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3214055804010002 atas nama SITI NURAI SYAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0478/042/X/2022 antara YADI dengan SITI NURAI SYAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3214-LU-09112023-0012 atas nama DEWI SRI RIYANTI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3214042703140001 atas nama Kepala Keluarga YADI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar dipersidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi SITI HASANAH

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi adalah Bibi dari para Pemohon;
- Saksi mengetahui bahwa saat ini para Pemohon tinggal bersebelahan dengan rumah saksi yaitu di Kp. Cilalawi RT.001/001, Kelurahan Cilalawi, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta;
- Saksi mengetahui bahwa YADI (Pemohon 1) telah menikah dengan SITI NURAI SYAH (Pemohon 2) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PN. Pwk.



(satu) orang putri yang lahir pada tanggal 14 September 2023 dan diberi nama DEWI SRI RIYANTI;

- Saksi mengetahui bahwa saat ini Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anaknya yang bernama DEWI SRI RIYANTI menjadi AZKIYA NAILA agar memiliki arti secara Agama Islam yang berarti cerdas, bijaksana dan sukses;
- Saksi mengetahui bahwa para Pemohon dan suaminya pernah mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menggenti nama anaknya tersebut namun diharuskan melalui Penetapan Pengadilan terlebih dahulu;
- Saksi mengetahui bahwa permohonan ini diketahui dan disetujui oleh keluarga besar Pemohon;

2. Saksi NENG KOMALASARI

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi adalah Bibi dari para Pemohon;
- Saksi mengetahui bahwa saat ini para Pemohon tinggal bersebelahan dengan rumah saksi yaitu di Kp. Cilalawi RT.001/001, Kelurahan Cilalawi, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta;
- Saksi mengetahui bahwa YADI (Pemohon 1) telah menikah dengan SITI NURAI SYAH (Pemohon 2) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang putri yang lahir pada tanggal 14 September 2023 dan diberi nama DEWI SRI RIYANTI;
- Saksi mengetahui bahwa saat ini Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anaknya yang bernama DEWI SRI RIYANTI menjadi AZKIYA NAILA agar memiliki arti secara Agama Islam yang berarti cerdas, bijaksana dan sukses;
- Saksi mengetahui bahwa para Pemohon dan suaminya pernah mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menggenti

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PN. Pwk.



nama anaknya tersebut namun diharuskan melalui Penetapan Pengadilan terlebih dahulu;

- Saksi mengetahui bahwa permohonan ini diketahui dan disetujui oleh keluarga besar Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Kuasa Para Pemohon tidak keberatan;

Menimbang bahwa Kuasa Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dimuka persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yaitu bahwa Para Pemohon menghendaki untuk mengganti nama Anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Para Pemohon dari yang semula tertulis DEWI SRI RIYANTI diganti/dirubah menjadi AZKIYA NAILA dengan alasan bahwa Para Pemohon ingin memiliki arti nama yang lebih Islami dan lebih percaya diri yang artinya anak perempuan yang cerdas dan rendah hati;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan dua orang saksi yang bernama SITI HASANAH dan NENG KOMALASARI, dan bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, sedangkan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PN. Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 3214055804010002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor 3214042703140001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta serta dari keterangan saksi-saksi, ternyata Para Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas I B, sehingga Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas I B berwenang untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0478/042/X/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Para Pemohon telah menikah dengan sah, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama DEWI SRI RIYANTI, sebagaimana terbukti dengan adanya Akta Kelahiran No. 3214-LU-09112023-0012 atas nama DEWI SRI RIYANTI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta (bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut diatas, Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas I B agar diizinkan melakukan penggantian/perubahan nama Anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut yang semula tertulis DEWI SRI RIYANTI menjadi AZKIYA NAILA;

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PN. Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim akan memper-
timbang apakah maksud Para Pemohon untuk mengganti/merubah nama
Anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon dari
DEWI SRI RIYANTI menjadi AZKIYA NAILA cukup beralasan dan tidak
bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan
dan batasan dalam hal apa saja perubahan Akta Kelahiran dimungkinkan untuk
dilakukan, namun jika dilihat dari Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan, bahwa setiap penduduk mempunyai hak
untuk mem-peroleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan
catatan sipil, lebih lanjut dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa maksud dibuatnya
Undang-undang tersebut adalah untuk terciptanya pelayanan administrasi
penduduk yang tidak diskriminatif karena adanya penggolongan penduduk
yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Para Pemohon
ber-maksud untuk mengganti/merubah nama Anak Para Pemohon pada Akta
Kelahiran Anak Para Pemohon dari yang semula tertulis DEWI SRI RIYANTI
menjadi AZKIYA NAILA dan berdasarkan Pasal 2 huruf b Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan serta Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PN. Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diuraikan diatas, perubahan nama yang dikehendaki Para Pemohon tersebut merupakan sesuatu yang dimungkinkan karena merupakan hak dari Para Pemohon sebagai penduduk dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mendiskriminasikan atau menggolong-golongkan seseorang dalam melakukan pelayanan administrasi penduduk;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, pergantian/perubahan nama dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Intansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasar-kan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran Anak Para Pemohon diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, maka demi adanya kepastian hukum mengenai penggantian/perubahan nama Anak Para Pemohon serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melapor kepada Instansi

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PN. Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan selanjutnya Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama Anak Para Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi *volunteer*, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang serta Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan perubahan dari amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Kandung Para Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Kandung Para Pemohon Nomor 3214-LU-09112023-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, dari yang semula tertulis **DEWI SRI RIYANTI** menjadi **AZKIYA NAILA**;

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PN. Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta untuk membuat catatan pinggir pada register yang dimaksud tersebut setelah diterbitkannya salinan resmi Penetapan ini;;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 27 JUNI 2024, oleh **RINI ANDRIYANI SIGALINGGING, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas I B yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas I B, Nomor 159/Pdt.P/2024/PN. Pwk tanggal 11 Juni 2024, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **WISNU PRAWIRA, S.E, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas I B dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

HAKIM,

WISNU PRAWIRA, S.E., S.H., M.H. RINI ANDRIYANI SIGALINGGING, S.H., M.H.

RINCIAN BIAYA:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Pemberkasan : Rp. 75.000,-
- Panggilan : -
- PNPB Panggilan : Rp. 10.000,-

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PN. Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumpah : Rp. 50.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp. 185.000,-

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PN. Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)